



PUTUSAN
NOMOR 52/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

CAMAT KOTA KAYU AGUNG, Berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 04, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdullah Oktavia, S.H, jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Kayuagung, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat Jl. Letnan Marzuki Jahri No. 04 Kel. Cintaraja Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : abduhloktavia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2024;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I /Semula TERGUGAT I**;

LURAH JUA-JUA, tempat kedudukan di Jalan Gubah LK. III, Nomor 38, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Heri Julianto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERI JULIANTO, SH & REKAN beralamat di Perumahan Cahaya Ros Blok A1 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, domisili elektronik Herijuliantojr123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING II/Semula TERGUGAT II**:

dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.



SAPARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Sriwijaya Blok C-3 No. 8-3000 RT 055/ RW 022, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : yuamurod@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor DR.DARMADI DJUFRI LAW FIRM yang beralamat di Jl. Sukabangun II No 2301-K, Sukajaya, Sukarami Kota Palembang, domisili elektronik kiki_rezvianti@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut **PEMBANDING III/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

LAWAN

MUHAMMAD TOYIB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal LK. V Nomor : 1505, RT. 005, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Domisili Elektronik ayulastarii16@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum MZY LAW FIRM beralamat di Jalan Darmapala No 49, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik mzy.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG. tanggal 15 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 1) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 yang terdaftar pada Kelurahan Jua-Jua dan Nomor: 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 yang terdaftar pada Kecamatan Kota Kayuagung atas nama Sapariah tanggal 15 September 2021;
 - 2) Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - 1) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 yang terdaftar pada Kelurahan Jua-Jua dan Nomor : 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 yang terdaftar pada Kecamatan Kota Kayuagung atas nama Sapariah tanggal 15 September 2021;
 - 2) Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT. TUN. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.802.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 15 Agustus 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Tanggal 27 Agustus 2024, sedangkan permohonan Banding Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 28 Agustus 2024, dan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Memori Banding Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diserahkan pada tanggal 4 September 2024, dan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 15 Agustus 2024, dan Memori Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT. TUN. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 15 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah:

1. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 yang terdaftar pada Kelurahan Jua-Jua dan Nomor : 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 yang terdaftar pada Kecamatan Kota Kayuagung atas nama Sapariah tanggal 15 September 2021;
2. Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 15 Agustus 2024, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat I disebut sebagai Pembanding I, Tergugat II disebut sebagai Pembanding II dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding III, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 15 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, Memori Banding Pembanding I/Tergugat I, Memori Banding Pembanding II/Tergugat II, dan Memori Banding Pembanding III/Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Terbanding/Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *Judex factie* ditingkat banding dalam musyawarah telah mufakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum menyangkut aspek formal gugatan, dan pokok perkara dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Pembanding III/Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 17/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 15 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Pembanding III/Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Semula Tergugat I, Pembanding II/Semula Tergugat II, dan Pembanding III/Semula Tergugat II Intervensi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 17/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 15 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/Semula Tergugat I, Pembanding II/Semula Tergugat II, dan Pembanding III/Semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRNA, S.H.,M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

IRNA, S.H.,M.H.

Ttd.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

SUSILOWATI SIAHAAN,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SULAMI, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT. TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.PLG.